

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengenaan Bunga Bulanan Dalam Perjanjian Utang Piutang di Masyarakat

Desti Nurlitasari¹, Asti Sri Mulyanti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sukabumi, Indonesia, destinurlitasari8@gmail.com.

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sukabumi, Indonesia, astisri@ummi.ac.id.

Corresponding Author: destinurlitasari8@gmail.com¹

Abstract: *The practice of debt agreements with monthly interest charges is still widely found in society. This system is carried out by imposing additional payments on borrowers beyond the principal amount of the debt. This study aims to identify the practice of monthly interest charges in debt agreements and analyze them from the perspective of fiqh muamalah. This research used a qualitative method with a normative-empirical approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results showed that the practice of monthly interest in debt agreements contains additional charges determined at the beginning of the contract and is categorized as *riba qardh*, which is prohibited in Islam. In fiqh muamalah, debt agreements are intended as a form of mutual assistance rather than a means of seeking profit. The practice of monthly interest contradicts the principles of justice, public benefit, and social values in Islam. Therefore, public understanding regarding debt agreements in accordance with Islamic law is necessary to create fair economic practices free from usury.*

Keyword: *fiqh muamalah, monthly interest, debt agreement, usury, contract.*

Abstrak: Praktik utang piutang dengan pengenaan bunga bulanan masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dilakukan dengan menetapkan tambahan pembayaran tertentu kepada pihak peminjam di luar jumlah pokok utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengenaan bunga bulanan dalam perjanjian utang piutang di masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengenaan bunga bulanan dalam perjanjian utang piutang mengandung unsur tambahan yang disyaratkan sejak awal akad sehingga termasuk kategori *riba qardh* yang dilarang dalam Islam. Dalam fiqh muamalah, akad utang piutang bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan sebagai sarana mencari keuntungan. Praktik bunga bulanan bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai sosial dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman masyarakat mengenai konsep utang piutang yang sesuai syariat Islam agar tercipta praktik ekonomi yang adil dan bebas dari unsur riba.

Kata Kunci: fiqih muamalah, bunga bulanan, utang piutang, riba, akad.

PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang mengatur seluruh segi kehidupan manusia, termasuk urusan ekonomi dan muamalah. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang tegas mengenai berbagai jenis transaksi ekonomi untuk menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah utang piutang. Dalam Islam, utang piutang disebut sebagai qardh, yaitu pemberian harta kepada seseorang yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan apapun. Praktik utang piutang diperbolehkan dalam Islam karena merupakan bentuk saling membantu antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup (Sabiq, 2020).

Allah Swt. mendorong umat Islam untuk saling berkolaborasi dalam hal kebaikan seperti diuraikan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang menjelaskan pentingnya tolong-menolong dalam interaksi sosial. Ayat ini menjadi landasan bahwa praktik utang piutang dibolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak mengandung elemen terlarang seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan.

Namun dalam kenyataannya, banyak dijumpai perjanjian utang piutang di masyarakat yang diikuti oleh penerapan bunga bulanan. Sistem ini melibatkan penetapan tambahan pembayaran tertentu kepada pihak yang meminjam di luar jumlah pokok utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Praktik ini banyak dijumpai baik dalam hubungan pribadi maupun melalui lembaga pinjaman informal yang berkembang di masyarakat.

Penerapan bunga bulanan muncul karena dianggap lebih praktis dan cepat daripada proses peminjaman di lembaga keuangan formal. Beberapa orang memilih tetap meminjam dengan bunga karena kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pendidikan, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan biaya kesehatan. Situasi ini menyebabkan praktik utang piutang berbunga tetap berlangsung di antara masyarakat (Antonio, 2021).

Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum riba dalam Islam juga berkontribusi pada berkembangnya praktik bunga bulanan. Banyak yang menganggap bunga sebagai bentuk keuntungan yang sah bagi pemberi pinjaman. Sebenarnya, dalam Islam, tambahan yang disyaratkan dalam kontrak utang piutang masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syariat (Suhendi, 2021).

Allah Swt. secara jelas mengharamkan praktik riba sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah mengizinkan jual beli dan melarang riba. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dan menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak lain.

Praktik bunga bulanan dalam utang piutang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Beban bunga yang terus menumpuk menghantarkan sebagian orang mengalami kesulitan finansial, bahkan terperangkap dalam siklus utang yang berkepanjangan. Selain itu, praktik bunga juga dapat menimbulkan konflik sosial antara peminjam dan pemberi pinjaman akibat keterlambatan dalam pembayaran cicilan.

Dalam sudut pandang fiqh muamalah, akad utang piutang seharusnya didasari semangat saling membantu dan kepedulian sosial, bukan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian tentang praktik penerapan bunga bulanan dalam perjanjian utang piutang agar masyarakat memahami konsep transaksi ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariat Islam (Haroen, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan bunga bulanan dalam perjanjian utang piutang di masyarakat melalui perspektif fiqh muamalah.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum Islam yang berhubungan dengan utang piutang dan praktik riba berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta pandangan para ulama. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan bunga bulanan yang ada di masyarakat secara langsung (Sugiyono, 2022).

Proses penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik utang piutang berbunga yang ada di masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah individu yang pernah terlibat dalam transaksi pinjaman berbunga, baik sebagai pihak yang memberi pinjaman atau penerima pinjaman. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait mekanisme pinjaman, sistem pembayaran bunga, serta efek ekonomi dan sosial dari praktik tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder didapat dari buku fiqh muamalah, artikel ilmiah, artikel, Al-Qur'an, hadis, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan tema penelitian (Arikunto, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik utang piutang berbunga di tengah masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan tema penelitian. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan beragam data pendukung seperti catatan transaksi, dokumen perjanjian, dan literatur yang relevan tentang praktik utang piutang berbunga.

Teknik analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan konsep fiqh muamalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai hukum praktik bunga bulanan dalam kesepakatan utang piutang (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informatif dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan di kalangan masyarakat, terungkap bahwa praktik peminjaman uang dengan bunga bulanan masih umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan ini dilakukan baik secara individu, dalam kelompok, maupun melalui lembaga pinjaman nonformal yang berkembang dalam komunitas. Sistem peminjaman yang diterapkan umumnya melibatkan penyerahan sejumlah uang kepada peminjam dengan syarat pembayaran tambahan berupa bunga yang harus dilunasi setiap bulan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Praktik ini terus berkembang karena dianggap lebih praktis, cepat, dan tidak memerlukan prosedur administrasi yang kompleks sebagaimana pada lembaga keuangan formal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa praktik utang berbunga banyak terjadi di masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian penduduk menggunakan pinjaman tersebut sebagai modal untuk usaha kecil, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya. Ketidakstabilan ekonomi membuat masyarakat lebih memilih untuk meminjam meskipun mereka harus membayar bunga tertentu setiap bulan.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa banyak orang meminjam uang karena terbatasnya pendapatan dan sulitnya mengakses pembiayaan dari bank. Beberapa responden mengungkapkan bahwa proses peminjaman di lembaga nonformal lebih mudah lantaran tidak memerlukan jaminan dan pencairan dana berlangsung cepat. Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat masyarakat cenderung menerima syarat bunga dari pemberi pinjaman tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya.

Tabel 1. Temuan penelitian lapangan

No	Aspek yang Diteliti	Hasil Temuan
1	Praktik Utang Piutang	Masyarakat melakukan pinjaman dengan sistem bunga bulanan yang telah disepakati sejak awal akad.
2	Alasan Meminjam	Untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya.
3	Faktor Memilih Pinjaman Berbunga	Proses cepat, mudah, tanpa jaminan, dan pencairan dana lebih cepat dibanding lembaga formal.
4	Besaran Bunga	Berkisar antara 5%–20% per bulan tergantung kesepakatan.
5	Pemahaman Masyarakat tentang Riba	Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa bunga termasuk riba dalam Islam.
6	Dampak Ekonomi	Menambah beban cicilan, menyebabkan utang berkepanjangan, dan memperburuk kondisi ekonomi peminjam.
7	Dampak Sosial	Menimbulkan konflik antara pemberi pinjaman dan peminjam akibat keterlambatan pembayaran.
8	Dampak Psikologis	Menimbulkan stres, kecemasan, dan tekanan mental pada peminjam.
9	Tinjauan Fiqh Muamalah	Praktik bunga bulanan termasuk riba qardh yang diharamkan dalam Islam.
10	Solusi Syariah	Menerapkan akad qardhul hasan dan sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya, para pemberi pinjaman menetapkan tingkat bunga sejak awal perjanjian. Misalnya, jika peminjam mendapatkan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dengan bunga 10% per bulan selama lima bulan, maka peminjam diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Metode pembayaran umumnya dilakukan mingguan atau bulanan, berdasarkan kemampuan peminjam. Bunga tersebut dianggap sebagai keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian, praktik bunga bulanan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya, posisi antara pemberi pinjaman dan peminjam tidak sepenuhnya berimbang. Peminjam sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, sehingga tidak memiliki banyak pilihan selain menerima syarat yang diajukan oleh pemberi pinjaman. Hal ini menyebabkan adanya unsur keterpaksaan secara ekonomi dalam perjanjian utang berbunga.

Wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melihat bunga sebagai hal yang wajar dalam transaksi peminjaman. Kurangnya pemahaman mengenai hukum riba dalam Islam membuat praktik ini terus berlangsung dan dianggap sebagai bagian dari norma masyarakat. Bahkan, beberapa orang berkeyakinan bahwa pemberi pinjaman berhak mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan kepada orang lain.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bunga bulanan memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi peminjam dengan pendapatan rendah. Banyak orang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan karena jumlah pembayaran meningkat akibat bunga bulanan. Dalam beberapa kasus, peminjam terpaksa meminjam uang lagi dari pihak lain untuk melunasi utang sebelumnya, sehingga terjatuh dalam siklus utang yang berkepanjangan. Keadaan ini membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat dan sulit keluar dari masalah finansial.

Berdasarkan hasil pengamatan, penerapan bunga bulanan seringkali memicu ketegangan sosial antara para pemberi pinjaman dan peminjam. Perselisihan umumnya muncul akibat keterlambatan dalam memenuhi kewajiban cicilan, yang bisa menimbulkan pertikaian di antara kedua belah pihak. Di beberapa situasi, penagihan utang dilakukan dengan cara yang keras, sehingga menciptakan tekanan mental bagi peminjam beserta keluarganya. Bahkan ada komunitas yang mengalami keretakan dalam hubungan sosial akibat masalah utang dengan bunga.

Selain memengaruhi aspek ekonomi dan relasi sosial, penerapan bunga bulanan menciptakan kegelisahan di masyarakat. Banyak individu merasa tertekan oleh sistem pembayaran yang semakin meningkat karena bunga yang diterapkan setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan bunga bulanan tidak hanya berimbas pada ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial serta psikologis masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan fiqh muamalah, utang piutang dikenal sebagai qardh, yaitu suatu kesepakatan peminjaman harta yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan tertentu. Qardh termasuk dalam kategori akad sosial yang bertujuan untuk mendukung pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bagian dari semangat saling membantu dalam masyarakat. Oleh karena itu, utang piutang dalam Islam tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan finansial secara sepihak.

Islam memperbolehkan praktik utang piutang karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Allah Swt. menginstruksikan umat Islam untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dasar-dasar dalam muamalah berfokus pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Namun, berdasarkan studi yang dilakukan, penerapan bunga bulanan dalam utang piutang menyertakan biaya tambahan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Dalam fiqh muamalah, biaya tambahan yang diatur dalam perjanjian utang piutang termasuk dalam kategori riba qardh. Riba qardh adalah tambahan yang diperoleh pemberi pinjaman dari transaksi utang piutang yang telah disepakati sebelumnya. Penambahan ini dilarang karena bertentangan dengan tujuan utama dari akad qardh yang bersifat sosial.

Sebagian besar ahli fiqh berpendapat bahwa setiap tambahan dalam perjanjian pinjaman yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tergolong riba. Prinsip fiqh menyatakan bahwa “setiap pinjaman yang memberikan manfaat maka dikategorikan sebagai riba.” Hal ini menunjukkan bahwa akad utang piutang seharusnya tidak memuat elemen keuntungan yang disyaratkan di awal perjanjian, karena hal ini dapat merugikan pihak peminjam.

Penerapan bunga bulanan dalam utang piutang melawan prinsip dasar akad qardh karena kondisi tersebut menjadikannya sebagai alat untuk meraih keuntungan ekonomi. Dalam Islam, akad utang piutang seharusnya didasarkan pada rasa saling membantu dan perhatian sosial, bukan dijadikan cara untuk mengeksploitasi pihak yang perlu bantuan keuangan. Oleh sebab itu, pengenaan bunga kepada peminjam tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Allah Swt. secara jelas melarang penerapan riba sebagaimana diungkapkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba.

Larangan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan keadilan dalam aktivitas ekonomi dan melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Selain itu, praktik bunga bulanan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko usaha, sedangkan pihak peminjam harus menanggung pembayaran tambahan di luar utang pokok. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan pinjaman. Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi ekonomi harus dilaksanakan dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Penerapan bunga bulanan juga dapat menghapus nilai-nilai sosial dalam akad utang piutang. Hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam menjadi lebih terfokus pada keuntungan ekonomi ketimbang semangat saling membantu. Padahal dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Dari penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa penerapan bunga bulanan membawa efek negatif bagi masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Peningkatan beban bunga yang terus menerus membuat beberapa individu kesulitan untuk menyelesaikan utang mereka, bahkan terjebak dalam siklus utang yang tidak ada habisnya. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik riba dapat memperburuk tingkat kesejahteraan individu dan meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

Tidak hanya berimbas pada aspek ekonomi, praktik bunga bulanan juga memberikan efek psikologis dan sosial bagi masyarakat. Tekanan yang diakibatkan oleh kesulitan dalam membayar angsuran mendorong sebagian orang mengalami stres, konflik dalam keluarga, dan bahkan kerusakan hubungan sosial dalam komunitas. Keadaan ini mengindikasikan bahwa praktik riba merugikan secara finansial sekaligus mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat yang ada.

Dalam konteks fiqh muamalah, Islam mendorong pengikutnya untuk menerapkan sistem transaksi yang adil dan terbebas dari unsur riba. Salah satu opsi yang bisa diadopsi adalah akad qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa biaya tambahan yang ditujukan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sistem ini sejalan dengan prinsip syariat Islam karena berlandaskan pada nilai-nilai tolong-menolong, kepedulian sosial, dan manfaat bagi bersama.

Selain dari qardhul hasan, Islam juga mengajak pembentukan lembaga keuangan syariah yang menerapkan metode bagi hasil serta transaksi yang sejalan dengan prinsip syariat Islam. Ekonomi syariah ditujukan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari praktik yang mengeksploitasi masyarakat kecil. Oleh karena itu, pendidikan mengenai ekonomi syariah memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, dari sudut pandang fiqh muamalah, dapat disimpulkan bahwa penerapan bunga bulanan dalam kontrak utang piutang bertentangan dengan prinsip syariat Islam karena terdapat elemen riba, ketidakadilan, dan eksploitasi ekonomi terhadap para peminjam. Oleh karena itu, sangat diperlukan usaha dalam edukasi dan penguatan sistem ekonomi syariah di kalangan masyarakat untuk mewujudkan praktik ekonomi yang adil, bermanfaat, dan terbebas dari unsur riba.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan bunga bulanan dalam perjanjian pinjaman masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui lembaga pinjaman informal. Praktik tersebut melibatkan tambahan pembayaran di luar jumlah pokok pinjaman yang wajib dibayarkan oleh peminjam dalam waktu yang ditentukan. Penyebab utama orang-orang meminjam dengan bunga adalah

kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudahan dalam proses peminjaman, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum riba dalam Islam.

Dalam pandangan fiqh muamalah, penerapan bunga bulanan diklasifikasikan sebagai riba qardh karena adanya syarat tambahan pembayaran sejak awal perjanjian utang. Syarat tambahan ini bertentangan dengan prinsip fundamental perjanjian qardh dalam Islam, yang dirancang untuk saling membantu tanpa adanya keuntungan sepihak. Oleh sebab itu, praktik bunga bulanan tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai sosial dalam ajaran Islam.

Penerapan bunga bulanan juga memiliki efek negatif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Beban bunga yang meningkat menyebabkan beberapa individu mengalami kesulitan dalam melunasi utang atau terperangkap dalam siklus utang yang tidak berujung. Selain itu, praktik ini dapat menyebabkan konflik sosial, tekanan mental, dan kesenjangan ekonomi antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Dari hasil penelitian ini, penting untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga mereka menyadari bahaya praktik riba dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem transaksi keuangan yang berlandaskan syariah, seperti akad qardhul hasan dan lembaga keuangan syariah yang menegakkan prinsip keadilan dan saling membantu, demi terwujudnya sistem ekonomi yang adil, bermanfaat, dan bebas dari unsur riba.

REFERENSI

- Anshori, Abdul Ghofur. (2021). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2021). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2021). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2020). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Fauzia, Ika Yunia, & Riyadi, Abdul Kadir. (2021). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haroen, Nasrun. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarman A. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rozalinda. (2021). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. (2021). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i, Rachmat. (2022). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhri, Muhammad. (2020). *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.